



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

PUTUSAN

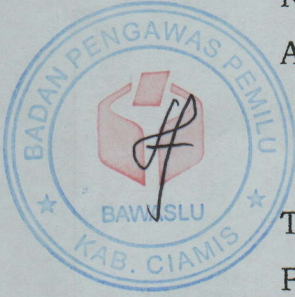
Nomor: **07/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah mencatat dalam Buku
Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif
Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Syaeful Nugraha, S.S.,**
No. KTP : 3207152101850003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Cileungsir RT 001 /
RW 001 Desa Cileungsir
Kecamatan Rancah
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 21-01-1985
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Rancah

Nama : **Fariz Fadhlillah, S.E.,**
No. KTP : 3174040812900001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kubang RT 001 RW
011 Desa Cisontril
Kecamatan Rancah
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 08-12-1990
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Rancah



Nama : **Rudi Erna Santosa, S.Kom.,**
No. KTP : 3207151510860001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Karangtanjung RT 018
RW 006 Desa Dadiharja
Kecamatan Rancah
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 15-10-1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Rancah

dengan Temuan/Laporan tertanggal 21 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 07/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

H. Slamet Tirta Widjaya berkedudukan di Dusun Cileungsir RT 006/ RW 003 Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Pensiunan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .---

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan /Laporan Penemu-----

Waktu dan Peristiwa Temuan/Laporan ;-----

Bahwa Penemu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

a. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Syaeful Nugraha, S.S., Saudara Fariz Fadhlillah, S.E., dan Rudi Erna Santosa, S.Kom., selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Rancah yang dituangkan dalam Form A LHP Nomor : 11.1/LHP/PM.13.14.21/I/2019 pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019, Panwaslu Kecamatan Rancah menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara H. Slamet Tirta Widjaya sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Politik Persatuan Indonesia Nomor Urut Partai 9 Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 1 yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 masih merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;-----

b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saudara Syaeful Nugraha, S.S, Saudara Fariz Fadhlillah, S.E dan Saudara Rudi Erna Santosa, S.Kom selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Rancah pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari





Partai Politik Persatuan Indonesia Dapil IV yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ditemukan pada Nomo Urut 1 atas nama H. Slamet Tirta Widjaya beralamat Rancah tertera juga pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;-----

- c. bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 ditemukan adanya pernyataan Saudara H. Slamet Tirta Widjaya yang tidak sesuai dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Model BB-1. Saudara H. Slamet Tirta Widjaya menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Selain itu, Saudara H. Slamet Tirta Widjaya tidak melampirkan surat Permohonan Pengunduran diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

d. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 didapatkan keterangan dari saksi Saudara Drs. Maman Sudirman, M.M., (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cileungsir Kecamatan Rancah), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten, Saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima Honor hingga Bulan Desember 2018, Saudara H. Slamet Tirta Widjaya sudah menyerahkan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 10 September 2018 dan Saudara Drs. Maman Sudirman, M.M., baru mengetahui Saudara H. Slamet Tirta Widjaya mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis ketika Saudara H. Slamet Tirta Widjaya menyerahkan Surat Pengunduran dirinya tersebut ;-----



e. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 yaitu Saudara H. Ewo Sahwana (Kepala Desa Cileungsir Kecamatan Rancah), didapatkan informasi sebagai berikut : BPD sebagai legislator, budgeting dan kontroling Pemerintah Desa. BPD juga merupakan Mitra Pemerintah Desa, Sumber pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari APBD Kabupaten Ciamis cq BPKAD Kabupaten Ciamis melalui APBDes, Saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima Honorarium sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah hingga bulan Desember 2018, Saudara H. Slamet Tirta Widjaya sudah menyerahkan Surat Pengunduran Diri kepada Pemerintah

Desa pada tanggal 10 September 2018 dan langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa;-----

- f. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 yaitu Saudara Dany Kustiawan (Bendahara Desa Cileungsir Kecamatan Rancah) didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Alokasi Dana Desa atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis, Honorarium diberikan setiap bulan melalui Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah, Saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima Honorarium hingga bulan Desember 2018 dan Saudara H. Slamet Tirta Widjaya telah melakukan pengembalian tunjangan BPD yang beliau terima pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2018;-----



- g. bahwa berdasarkan keterangan Bapak H. Nandang Nugraha, S.Sos., (Camat Rancah) bahwa Pemerintahan Kecamatan Rancah menerima surat Pengunduran Diri Saudara H. Slamet Tirta Widjaya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018;-----

- h. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rancah Nomor : 02 /BAWASLU-PROV.JB-05.21/PW.BA/I/2019 Tentang Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak Lanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

a. bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;-----

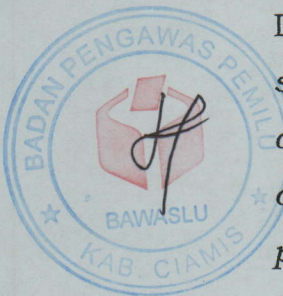


b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*;-----

c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD*

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “*Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*



- e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----
Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

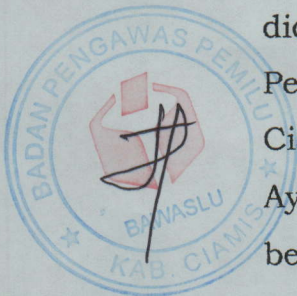


Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

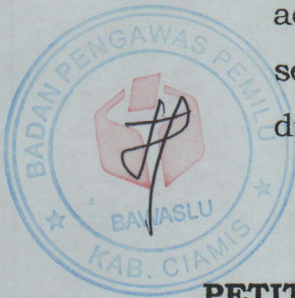
Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.;-----

- f. bahwa berdasarkan keterangan Saudara Dany Kustiawan (Bendahara Desa Cileungsir Kecamatan Rancah) yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Rancah pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, Saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----

- g. bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti dokumen Daftar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 Saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima honorarium;-----
- h. bahwa karena Saudara H. Slamet Tirta Widjaya yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah, yang diduga pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis, maka sebagaimana di syaratkan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf k poin 7 yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;-----
- i. bahwa hal ini juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Syarat Bagi calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam hal ini Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; yaitu dokumen; (1) Formulir Model BB.1, (2) Surat pengajuan pengunduran diri, (3) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, (4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang;-----



- j. bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Persatuan Indonesi, Daerah Pemilihan IV. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa tidak ada surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan tidak ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan;-----



PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Bawaslu) merekomendasikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terlapor sebagai salah satu Caleg DPRD Kabupaten Ciamis yang berdomisili di Kecamatan Rancah atas nama H. Slamet Tirta Widjaya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-
2. Menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat untuk tetap ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap;-----
3. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk melengkapi berkas administrasi Caleg DPRD Kabupaten Ciamis saudara H. Slamet Tirta Widjaya dari Partai Persatuan Indonesia nomor urut Partai 9 dapil IV nomor urut 1 dari Daftar Calon Tetap;-----

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

Demikian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaporkan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ciamis dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Surat permohonan salinan SK Badan Permasyarakatan Desa (BPD);----- |
| Bukti P-2 | Surat permohonan salinan daftar penerimaan honorarium BPD;----- |
| Bukti P-3 | Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rancah tertanggal 11 Januari 2019;----- |
| Bukti P-4 | Foto copy KTP atas nama Syaeful Nugraha, S.S (Ketua Panwaslu Kecamatan Rancah), Fariz Fadhlilla, SE (Anggota), dan Rudi Erna Santosa, S.Kom (Anggota);- |
| Bukti P-5 | SK Panwaslu Kabupaten Ciamis Nomor 05/BAWASLU-PROV-JB-05/HK.01.01/X/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Oktober 2017;----- |
| Bukti P-6 | Surat Tugas Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Rancah;----- |
| Bukti P-7 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;----- |
| Bukti P-8 | Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 di Kabupaten Ciamis dan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masa |



- jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis;-----
- Bukti P-9 Surat Pengunduran Diri Saudara H. Slamet Tirta Widjaya;-----
- Bukti P-10 Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 11 Januari 2019;--
- Bukti P-11 Form A Laporan Hasil Pengawasan Saudara Syaeful Nugraha, SS Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Rancah dan Anggota tertanggal 11 Januari 2019;-----
- Bukti P-12 Foto copy KTP atas nama Syaeful Nugraha, SS;-----
- Bukti P-13 Surat Tugas atas nama Saudara Syaeful Nugraha, SS, (Ketua Panwaslu Kecamatan Rancah), Fariz Fadhlillah (Anggota), dan Rudi Erna Santosa, S.Kom (Anggota);-----
- Bukti P-14 Surat Permohonan Formulir BB-1 dan BB-2 kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----
- Bukti P-15 Salinan berkas pencalonan berupa formulir BB-1 dan BB-2 atas nama H. Slamet Tirta Widjaya beserta lampirannya;-----
- Bukti P-16 Surat undangan penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Drs. H. Maman Sudirman,MM (Ketua BPD Desa Cileungsir Kecamatan Rancah);-----
- Bukti P-17 Surat undangan penelusuran ditujukan kepada saksi saudara H. Ewo Sahwana (Kepala Desa Cileungsir Kecamatan Rancah);-----
- Bukti P-18 Surat undangan penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Dany Kustiawan (Bendahara Desa Cileungsir Kecamatan Rancah);-----
- Bukti P-19 Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi Drs. H. Maman Sudirman, MM (Ketua BPD Desa Cileungsir Kecamatan Rancah) tertanggal 16 Januari 2019;-----
- Bukti P-20 Foto copy KTP atas nama Drs. H. Maman Sudirman, MM;-----
- Bukti P-21 Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi H. Ewo Sahwana (Kepala Desa Cileungsir Kecamatan Rancah) tertanggal 16 Januari 2019;-----
- Bukti P-22 Foto copy KTP atas nama H. Ewo Sahwana;-----



Bukti P-23	Berita Acara hasil penelusuran atas nama saksi Dany Kustiawan (Bendahara Desa Cileungsir) tertanggal 16 Januari 2019;----
Bukti P-24	Foto Copy KTP atas nama Dany Kustiawan;-----
Bukti P-25	Daftar Penerimaan Tunjangan badan permusyawaratan desa (BPD) desa Cileungsir kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;-----
Bukti P-26	Salinan pengembalian tunjangan BPD atas nama H. Slmaet Tirta Widjaya Bulan Oktober 20018 s.d Desember 2018;-----
Bukti P-27	Berita Acara Pleno Hasil Pengawasan tertanggal 16 Januari 2019;-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi antara lain Dany Kustiawan, H. Ewo Sahwana, Drs. H. Maman Sudirman, MM;-----

a) Dany Kustiawan memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 27 Bulan Mei Tahun 1994 umur 24 tahun, pekerjaan Bendahara Desa Cileungsir Kecamatan Rancah, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Pasirdahu RT 002/ RW 005 Desa Cileungsir Kecamatan Rancah;-----
- bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Cileungsir Kecamatan Rancah;-----
- bahwa saksi menyatakan Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten;-----
- bahwa saksi menjelaskan Saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima honorarium hingga bulan Desember 2018;-----
- bahwa saksi menyatakan Saudara H. Slamet Tirta Widjaya telah melakukan pengembalian tunjangan BPD yang beliau terima pada bulan Oktober, November dan



Desember Tahun 2018 sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);-----

b) H. Ewo Syahwana memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 25 Bulan Mei Tahun 1955 umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta / Kepala Desa Cileungsir Kecamatan Rancah, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pangrumasan RT 001/ RW 007 Desa Cileungsir Kecamatan Rancah;-----
- bahwa saksi merupakan Kepala Desa Cileungsir Kecamatan Rancah;-----
- bahwa saksi menyatakan BPD sebagai Legislatur Budgeting dan Controlling Pemerintahan Desa, BPD Mitra Pemerintahan Desa;-----
- bahwa saksi menyatakan Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBDes;-----
- bahwa saksi menyatakan saudara H. Slamet Tirta widjaya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pemerintah Desa;-----
- bahwa saksi menyatakan saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima honorarium sebagai wakil ketua BPD Desa Cileungsir hingga bulan Desember 2018;-----



c) Drs. Maman Sudirman, M.M memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 1965 umur 54 tahun, pekerjaan PNS / Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pangrumasan RT 011 / RW 011 Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;-----

- bahwa saksi menjelaskan mengenai Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi menyatakan saudara H. Slamet Tirta Widjaya masih menerima honor sampai bulan Desember 2018;-----
- bahwa saksi menyatakan bahwa saudara H. Slamet Tirta Widjaya sudah menyerahkan surat pengunduran diri;---

4. Keterangan Ahli-----

Sebagaimana disampaikan Saksi Ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. DR. Sugianto, SH., MH sebagai berikut:-----

- Bahwa riwayat pendidikan umum ahli ialah di bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah;-----
- Bahwa pekerjaan ahli ialah sebagai Dosen Tetap IAIN Syekh Nurjati Cirebon;-----
- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan frasa *"badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"* dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara





dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

- bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

5. Uraian Jawaban Terlapor

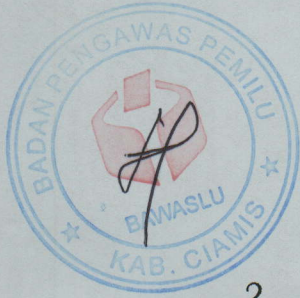
Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

Bahwa Saya H. Slamet Tirta Widjaya diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2019 karena:

- Menerima honor yang berasal dari keuangan Negara bulan Oktober 2018 s.d Desember 2018;
- Belum menyerahkan surat Pengunduran Diri sebagai Anggota BPD Kecamatan Rancah Kab. Ciamis;

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----



1. Bukti T-1 Kwitansi Pengembalian Honorarium Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas nama H. Slamet Tirta Widjaya, sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);-----
2. Bukti T-2 Salinan Surat Pernyataan Permohonan Pengunduran Diri atas nama Saudara H. Slamet Tirta Widjaya;-----

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan tidak menghadirkan saksi;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

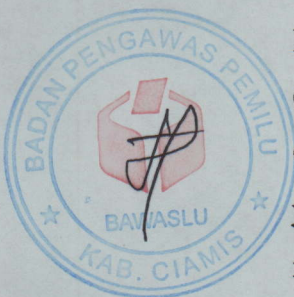
a. Kesimpulan Penemu-----

Berdasarkan hasil sidang terhadap Temuan Nomor: 07/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019 tentang penanganan pelanggaran perihal Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Terlapor saudara H. Slamet Tirta Widjaya, Anggota BPD Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran penemu Panwaslu Kecamatan Rancah bahwa Saudara H. Slamet Tirta Widjaya diduga telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019, nama H. Slamet Tirta Widjaya tercantum dalam

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;-----

2. Berdasarkan penelusuran, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi saudara Drs. H. Maman Sudirman, MM (Ketua BPD Desa Cileungsir), Saudara H. Ewo Sahwana (Kepala Desa Cileungsir) dan Saudara Dany Kustiawan (Bendahara Desa Cileungsir) pada saat Klarifikasi pada tanggal 16 Januari 2019 yang bersaksi bahwa Saudara H. Slamet Tirta Widjaya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota BPD pada tanggal 10 September 2018 dan telah melakukan Pengembalian Tunjangan Honorarium sebagai Anggota BPD Bulan Oktober 2018 s.d Desember 2018;-----
3. Berdasarkan fakta dan keterangan, bahwa ada dugaan pelanggaran tidak terpenuhinya salah satu kelengkapan persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan IV Partai Persatuan Indonesia Nomor urut 01 atas nama H. Slamet Tirta Widjaya yang dilakukan oleh saudara H. Slamet Tirta Widjaya selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, dari partai Persatuan Indonesia Nomor urut 09 Dapil IV Nomor urut 1 sebagaimana dimaksud pada:
 - Pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan: "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil*



kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali**"

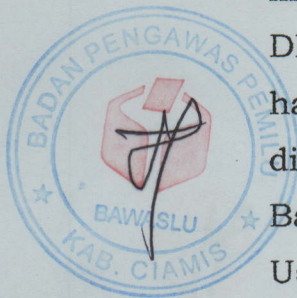
- Selanjutnya pasal 7 ayat 1 huruf k Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau **Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;**-----

- Pasal 8 Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Menyebutkan :-----

Ayat (1) : *Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;-----
- b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: -----
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - 2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia; -----

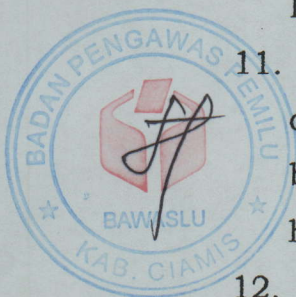


3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;-----
6. **mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:**-----
 - a. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - b. kepala desa;-----
 - c. perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - d. Aparatur Sipil Negara;-----
 - e. anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - f. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - g. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, **atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;**-----
7. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;-----
8. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai;-----

9. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;-----
10. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau ;-----
12. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; atau ;-----
13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan-----
- c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;---



- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
- f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----
- g. surat keterangan catatan kepolisian;-----
- h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;-----
- i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan---
- j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;-----

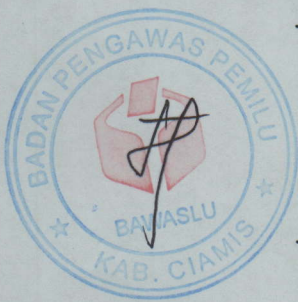


- 4. Berdasarkan tanggapan Saudara H. Slamet Tirta Widjaya, selaku terlapor terhadap adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, bahwa Saudara H. Slamet Tirta Widjaya mengakui telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu 2019 yaitu tidak melampirkan surat pengunduran diri pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Kami mengapresiasi bahwa terlapor sudah kooperatif, berkelakuan baik selama proses sidang pelanggaran Administratif Pemilu 2019;-----
- 5. Berdasarkan bukti-bukti baru yang dibawa oleh terlapor pada saat persidangan tanggal 31 Januari 2019 yaitu berupa tanda terima berkas Surat Pengunduran diri saudara H. Slamet Tirta Widjaya sebagai anggota BPD dari KPU Kabupaten Ciamis, maka kami mengapresiasi langkah yang ditempuh;-----
- 6. Bahwa untuk selanjutnya segala keputusan penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu dengan terlapor Saudara H.

Slamet Tirta Widjaya, Anggota BPD Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada pemilihan umum tahun 2019, kami serahkan kepada Pimpinan beserta anggota Majelis yang terhormat. Kami mohon kepada majelis yang terhormat untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya;-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

- saya mohon maaf sejak awal sidang hingga akhir bila ada kesalahan atau kata kata yang kurang berkenan dihati ketua dan anggota majelis;-----
- saya mengakui kesalahan saya yaitu tidak mencantumkan surat pengunduran diri sebagai Anggota BPD pada saat mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis karena ketidak tahuan saya;-----
- saya juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Anggota BPD Desa Cileungsir kepada KPU Kabupaten Ciamis tanggal 31 Januari 2019;-----



9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;-----
 - bahwa Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----



- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Indonesia (Persatuan Indonesia) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (*Vide Bukti P-9*)-----
- bahwa benar Terlapor masih menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis; (*Vide Bukti P-10*)-----
- bahwa benar diakui oleh Terlapor terhadap keterangan saksi atas nama Dany Kustiawan bahwa Terlapor masih menerima Siltap hingga bulan Desember 2018; (*Vide Bukti P-29*);-----
- bahwa Terlapor sudah mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Ciamis melalui Camat Kecamatan Rancah sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah tertanggal 15 Januari 2019;-----
- Bahwa pendapat ahli Dr. Sugianto, SH., MH pada perkara serupa nomor : 03/ADM/BWSL.JABAR/13.00 /PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan frasa “*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*”

dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;



b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----



- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

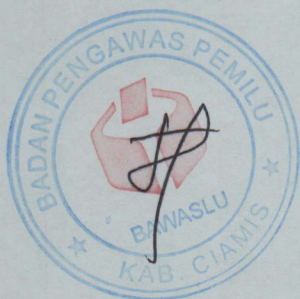
Terhadap Pokok-Pokok Temuan;-----

- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi,*



*komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara***;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “kelengkapan *administratif* bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) *Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT*”;-----



Ayat (6) *Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa*:-----

- a. *pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan*-----
- b. *keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.*-----

Ayat (7) *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:* a. *bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan*

b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----



Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pengurus Badan Lainnya dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pengurus Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

- Menimbang bahwa keterangan ahli pada perkara nomor:03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sdr. DR. Sugianto, SH., MH yang dimaksud dengan frasa “badan

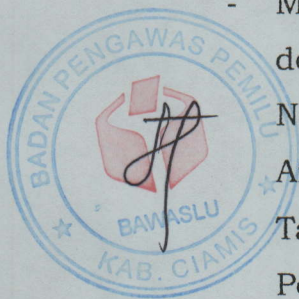
lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahli berpendapat sebagai berikut:-----

a. bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----



- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor tidak melampirkan salinan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pejabat yang berwenang dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Persatuan Indonesia (Persatuan Indonesia) Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 1;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis (*Vide Bukti P-10*), diketahui dalam penetapan Surat Keputusan Diktum Kelima yang menyebutkan bahwa “*Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis*”, hal tersebut dipertegas dalam pelaksanaan Surat Keputusan sebagaimana di atas terhadap adanya salinan Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 (*Vide Bukti P-29*);-----
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa pengunduran diri Terlapor sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah perlu ditindaklanjuti dari pejabat yang berwenang berupa pemberhentian Terlapor sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Desa Cileungsir Kecamatan Rancah sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----



Menimbang berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (4) "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi" ayat 5 menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaiki administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;-----

2) Teguran Tertulis;-----

3) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----

4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----

2) bahwa Terlapor tidak melampirkan salinan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dari Pejabat yang berwenang;-----

3) bahwa Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----

4) bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



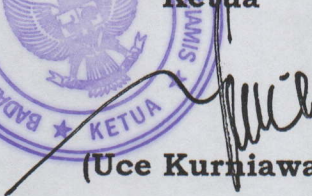


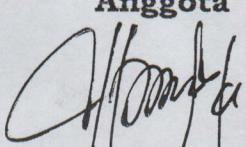
MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor atas nama H. Slamet Tirta Widjaya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut Partai 9 Dapil IV Nomor Urut 1 terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
2. Menyatakan Terlapor atas nama H. Slamet Tirta Widjaya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut Partai 9 Dapil IV Nomor Urut 1 atas tindakannya tidak melampirkan salinan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari Pejabat yang berwenang pada Tahapan Pencalonan;-----
3. Memerintahkan Kepada Terlapor yaitu H. Slamet Tirta Widjaya untuk melakukan perbaikan tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian H. Slamet Tirta Widjaya sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima kepada KPU Kabupaten Ciamis;-
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis menyatakan Terlapor atas nama H. Slamet Tirta Widjaya dicoret sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima tidak menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian H. Slamet Tirta Widjaya sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileungsir Kecamatan Rancah dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----

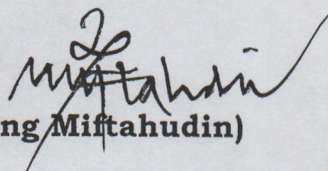
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Selasa, tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1)

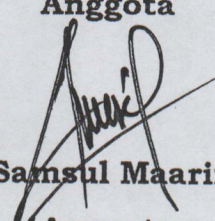
Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Februari Tahun dua ribu sembilan belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.---

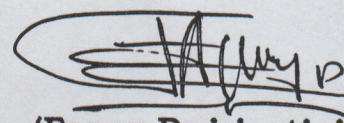

Bawaslu Kabupaten Ciamis
Ketua

(Uce Kurniawan)

Anggota

(Fahmi Fajar Mustopa)

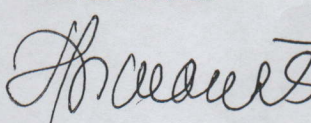
Anggota


(Jajang Miftahudin)

Anggota

(Samsul Maarif)
Anggota


(Fanny Dwiriantini)

Sekretaris


(Ida Suzana H)

